



**PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 03 TAHUN 2003**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PANGKALPINANG TAHUN ANGGARAN 2003**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis / penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan daerah yang ditetapkan / terjadi kebutuhan yang mendesak, maka Arah dan Kebijakan Umum APBD serta Strategi dan Prioritas APBD telah dilakukan perubahan dan telah disepakati pada tanggal 13 bulan Oktober tahun 2003;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung jo Undang – undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1913);
 2. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 12 tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 3. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. Undang – undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
 5. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Tahun 3839);
 6. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

7. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
8. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengurusan dan Pertanggungjawaban serta Pengawasan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Pekanbaru Nomor 16

19. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 01 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003;
20. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 117 / KMK / 2003 tanggal 1 April 2003 tentang Penetapan Rincian Dana Penyeimbang Kebijakan Tahun Anggaran 2003 untuk Pengangkatan Pegawai Baru kepada Daerah Propinsi/ Kabupaten / Kota.
21. Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44 /121/V/2003 tentang Pengesahan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten / Kota (Daerah Bawahan) untuk Belanja Pembangunan Kabupaten / Kota Tahun Anggaran 2003.
22. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 10 Tahun 2003 tanggal 23 Juni 2003 tentang Persetujuan Perubahan I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2003.
23. Keputusan DPRD Nomor 16 Tahun 2003 tanggal 13 Oktober 2003 tentang Persetujuan Terhadap Nota Perubahan / Tambahan APBD Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2003

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2003**

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 ini terdiri atas :

1.	Pendapatan		
	a. Semula	Rp 129.824.740.000,00	
	b. Bertambah	<u>Rp 7.563.921.000,00</u>	
	Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan		Rp 137.388.661.000,00
2.	Belanja		
	a. Semula	Rp 141.756.780.000,00	
	b. Bertambah	<u>Rp 12.212.789.000,00</u>	
	Jumlah Belanja Setelah Perubahan		Rp <u>153.969.569.000,00</u>
	Surplus/(Defisit) setelah Perubahan		Rp <u>(16.580.908.000,00)</u>
3.	Pembiayaan		
	a. Penerimaan		
	Semula	Rp 12.000.000.000,00	
	Bertambah	<u>Rp 5.154.368.000,00</u>	
	Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan		Rp 17.154.368.000,00
	b. Pengeluaran		
	Semula	Rp 67.960.000,00	
	Bertambah	<u>Rp 505.500.000,00</u>	
	Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan		Rp <u>573.460.000,00</u>
	Jumlah Pembiayaan Setelah Perubahan		Rp. <u>16.580.908.000,00</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Lampiran II Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
3. Lampiran III Daftar Rekapitulasi Perubahan APBD menurut Bidang Pemerintahan dan Organisasi Perangkat Daerah.
4. Lampiran IV Daftar Piutang Daerah
5. Lampiran V Daftar Investasi (Penyertaan) Daerah
6. Lampiran VI Daftar Dana Cadangan
7. Lampiran VII Daftar Utang atau Pinjaman Daerah
8. Lampiran VIII Neraca Daerah Tahun Anggaran 2002

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana tercantum dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Walikota Pangkalpinang menetapkan Keputusan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 13 Oktober 2003

WALIKOTA PANGKALPINANG


H. ZULKARNAIN KARIM

Di Undangkan di Pangkalpinang
Pada Tanggal 20 Oktober 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA,


Drs. SJAFRUDIN HS, MM.
Pembina Tk. I / Nip. 010154600
LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2003 NOMOR 07 Seri A Nomor 03